



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1956
TENTANG
PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI CUKAI TEMBAKAU
(STAATSBLAD 1932 NO. 517)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk mengatasi kesukaran-kesukaran yang sering diderita oleh para pengusaha rokok kretek dan rokok klembakmenyan berhubung dengan belum teraturnya secara rapi dan baik daripada perdagangan bahan-bahan mentahnya, sehingga besar modal yang dibutuhkan oleh para pengusaha tersebut bergoncang pula, sehingga banyak pengusaha terpaksa menutup perusahaannya, maka dipandang perlu diadakan kemungkinan untuk memberi tunjangan berupa penurunan cukai sehingga jumlah yang tertentu.

Mengingat : pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang Perubahan dari Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517).

Pasal 1.

Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517) sebagaimana semenjak itu telah diubah dan ditambah, ditambah lagi sebagai berikut:

Pasal 4a.

Menurut peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan kemudian dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah maka untuk sementara dapat diberikan pembebasan sebagian dari cukai, tiap-tiap kali untuk masa yang selama-lamanya satu tahun tas hasil-hasil tembakau berasal dari perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di negeri ini, seperti yang dimaksud dalam pasal 10 huruf b dan c, apabila kepentingan ekonomi negara dan kemakmuran rakyat menghendaknya.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 1956.
Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.

Diundangkan
pada tanggal 8 September, 1956.
Menteri Kehakiman,

ttd.

MULJATNO.

Menteri Keuangan,

ttd.

JUSUF WIBISONO